



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA GUNAWAN Als BAGONG Bin SAMPUN;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/01 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon Kopi Rt 03/07 Kel. Pengasinan Kec Sawangan Kota Depok ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir angkot);
9. Pendidikan : SMP (tidak lulus) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Januari 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26. Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 155/Pen/Pid/B/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155//Pid/B/2014/PN. Dpk. tanggal 13 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als BAGONG Bin SAMPUN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN Als BAGONG Bin SAMPUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu Unit Mobil Toyota tipe Kijang Super 1,5 jenis mobil penumpang No. Pol B-7715-ZW tahun 1995 warna merah dan satu buah kunci stir warna kuning, dikembalikan kepada saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman.
4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas Tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan secara subsidairitas, sebagai berikut:

DAKWAAN

Primer:

Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN Als BAGONG Bin SAMPUN bersama-sama dengan Arin Fadilah alias Black (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 03.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain alam tahun 2014, bertempat I.H Kanan Rt 02/012 Kelurahan Bojong Sari Kecamatan Bojong Sari Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Indra Gunawan Alias Bagong Bin Sampun bersama-sama dengan Arin Fadilah alias Black (belum tertangkap) masuk ke halaman rumah saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman, selanjutnya Terdakwa dan Arin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah alias Black membuka terpal penutup mobil Toyota type Kijang 1,5 jenis mobil penumpang No. Pol B-7715-ZW tahun 1995 warna merah milik saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman yang berada di halaman rumah tersebut, setelah terpal terbuka Terdakwa kembali menuju ke sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk mengawasi di sekitar rumah tersebut sedangkan Arin Fadilah alias Black langsung mencongkel kaca mobil Toyota tersebut pada bagian samping tengah dengan menggunakan obeng dan setelah kaca mobil berhasil terbuka lalu Arin Fadilah masuk kedalam mobil dan pindah ke bagian depan atau sopir lalu Arin Fadilah mencopot system alrm mobil selanjutnya merusak kunci stir mobil hingga patah kemudian membuka kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter "T" setelah itu terdakwa mendorong mobil tersebut sampai ke luar dari halaman rumah saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter sedangkan Arin Fadilah alias Black berada di dalam mobil untuk menyetir mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan oleh Ari Fadilah alias Black berada di dalam mobil untuk menyetir mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan oleh Arin Fadilah alias Black dan berhasil hidup mesinnya, lalu Terdakwa kembali lagi menuju ke sepedanya, namun tidak lama kemudian mesin mobil tersebut mati lagi lalu Arin Fadilah memanggil Terdakwa untuk membantu menghidupkan kembali mesin mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut untuk menghidupkan mesin mobil tersebut sedangkan Arin Fadilah berada disepeda motor untuk mengawasi sekitar rumah tersebut, namun ketika terdakwa sedang berusaha untuk menghidupkan mesin mobil tersebut tiba-tiba ada warga yang meneriaki Terdakwa dan Arin Fadilah alias Black "Maling-maling" kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Arin Fadilah alias Black, namun ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut ternyata dari arah belakang kerah baju Terdakwa berhasil ditarik oleh saksi Ismail alias Mail lalu saksi Ismail alias Mail langsung merangkul Terdakwa, lalu Arin Fadilah alias Black memukul dan menendangi saksi Ismail alias Mail hingga berkali-kali, setelah itu datang saksi Mintra Alaji alias Teguh membantu saksi Ismail alias Mail dan berkelahi dengan Arin Fadilah alias Black dan saksi Mintra Alaji alias Teguh sempat kena pukul dengan helm oleh Arin Fadilah alias Black selanjutnya Terdakwa berusaha melepas rangkulan saksi Ismail alias Mail lalu terdakwa menusuk punggung sebelah kiri saksi Ismail alias Mail dengan menggunakan pisau kecil, namun akhirnya Arin Fadilah alias Black berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ismail alias Mail dan Mintra Alaji alias Teguh. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Ismail alias Mail mengalami luka, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUD kota Depok Nomor : VER/08/III/2014, dengan hasil pemeriksaan punggung bawah kiri ada luka koreng sudah kering diameter 1 (satu) sentimeter dan pinggang belakang kiri ada 2 (dua) luka garis sudah kering panjang 3 (tiga) x 4 (empat) sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN Als BAGONG Bin SAMPUN bersama-sama dengan Arin Fadilah alias Black (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 03.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain alam tahun 2014, bertempat I.H Kanan Rt 02/012 Kelurahan Bojong Sari Kecamatan Bojong Sari Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Indra Gunawan Alias Bagong Bin Sampun bersama-sama dengan Arin Fadilah alias Black (belum tertangkap) masuk ke halaman rumah saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman, selanjutnya Terdakwa dan Arin Fadilah alias Black membuka terpal penutup mobil Toyota type Kijang 1,5 jenis mobil penumpang No. Pol B-7715-ZW tahun 1995 warna merah milik saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman yang berada di halaman rumah tersebut, setelah terpal terbuka Terdakwa kembali menuju ke sepeda motor yang Terdakwa pakai untuk mengawasi di sekitar rumah tersebut sedangkan Arin Fadilah alias Black langsung mencongkel kaca mobil Toyota tersebut pada bagian samping tengah dengan menggunakan obeng dan setelah kaca mobil berhasil terbuka lalu Arin Fadilah masuk kedalam mobil dan pindah ke bagian depan atau sopir lalu Arin Fadilah mencopot system alarm mobil selanjutnya merusak kunci stir mobil hingga patah kemudian membuka kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter "T" setelah itu terdakwa mendorong mobil tersebut sampai ke luar dari halaman rumah saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter sedangkan Arin Fadilah alias Black berada di dalam mobil untuk menyetir mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan oleh Ari Fadilah alias Black berada di dalam mobil untuk menyetir mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihidupkan oleh Arin Fadilah alias Black dan berhasil hidup mesinnya, lalu Terdakwa kembali lagi menuju ke sepedanya, namun tidak lama kemudian mesin mobil tersebut mati lagi lalu Arin Fadilah memanggil Terdakwa untuk membantu menghidupkan kembali mesin mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut untuk menghidupkan mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sedangkan Arin Fadilah berada disepeda motor untuk mengawasi sekitar rumah tersebut, namun ketika terdakwa sedang berusaha untuk menghidupkan mesin mobil tersebut tiba-tiba ada warga yang meneriaki Terdakwa dan Arin Fadilah alias Black "Maling-maling" kemudian Terdakwa lari menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Arin Fadilah alias Black, namun ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut ternyata dari arah belakang kerah baju Terdakwa berhasil ditarik oleh saksi Ismail alias Mail lalu saksi Ismail alias Mail langsung merangkul Terdakwa, lalu Arin Fadilah alias Black memukul dan menendangi saksi Ismail alias Mail hingga berkali-kali, setelah itu datang saksi Mintra Alaji alias Teguh membantu saksi Ismail alias Mail dan berkelahi dengan Arin Fadilah alias Black dan saksi Mintra Alaji alias Teguh sempat kena pukul dengan helm oleh Arin Fadilah alias Black selanjutnya Terdakwa berusaha melepas rangkulan saksi Ismail alias Mail lalu terdakwa menusuk punggung sebelah kiri saksi Ismail alias Mail dengan menggunakan pisau kecil, namun akhirnya Arin Fadilah alias Black berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ismail alias Mail dan Mintra Alaji alias Teguh. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi SUDIARTO Bin SUDIMAN:
2. Saksi ISMAIL Alias MAIL:
3. Saksi MINTRA ALAJI Alias TEGUH:
4. Saksi ABDULLAH:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat Jl. H. Kenan Rt02/012 Kelurahan Bojong Sari Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang Super 1,5 jenis mobil penumpang warna merah No. Pol. B—7715-ZW tahun 1995, yang di keluarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar mobil Kijang tersebut adalah milik saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman.
- Bahwa benar saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman mengetahui adanya pencurian mobil tersebut setelah diberitahu oleh warga bahwa ada yang mengambil mobilnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman melihat di halaman rumahnya ternyata mobilnya sudah tidak ada di tempat dan saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman melihat mobilnya sudah berada di tengah jalan dengan kondisi ada bekas congkelan jendela kaca mobil, system pengaman berupa alarm dan kunci stir mobil rusak.

- Bahwa benar sebelum hilang saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman memarkir mobilnya tersebut di dalam halaman rumahnya dengan kondisi pintu dan jendela mobil terkunci, kunci pengaman stir yang terpasang di kemudi.
- Bahwa benar pencurian tersbut dilakukan dengan ara ketika saksi Ismail alias Mail akan berangkat ke pasar sekitar jam 03.00 Wib melintasi rumah saksi-saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman memarkir mobilnya tersebut dan melihat ada satu orang yang berada di dekat mobil milik saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman dan satu orang lagi ada diatas motor yang diparkir tidak jauh dari rumah saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman.
- Bahwa benar kepada saksi Mintra Alaji Alias Teguh bahwa ada maling mobil di rumah saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman.
- Bahwa benar saksi Ismail Alias Mail melihat mobil milik saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman tersebut sudah berada di luar halaman rumah saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman dan berada tengah jalan.
- Bahwa benar saksi Ismail Alias Mail berteriak maling-maling, dan Terdakwa yang berada di dalam mobil kijang milik saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman tersebut langsung keluar dari mobil tersebut dan lari mendekati temannya yang sudah menunggu di sepeda motor.
- Bahwa benar saksi Ismail Alias Mail menarik kerah jaket Terdakwa dari belakang lalu terdakwa memukul saksi Ismail Alias Mail, kemudian Ismail Alias Mail terus merangkul terdakwa agar tidak melarikan diri, dan saat itu Terdakwa sempat menusuk saksi Ismail Alias Mail dengan menggunakan pisau kecil mengenai bagian belakang badan saksi Ismail Alias Mail.
- Bahwa benar saksi Mintra Alaji Alias Teguh berusaha menahan temannya yang berada disepeda motor tetapi temannya Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sawangan Kota Depok.
- Bahwa benar saksi Ismail alias Mail mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUD Kota Depok Nomor : VER/08/III/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Farida Amalia pada tanggal 11 Januari 2014, dengan hasil pemeriksaan punggung bawah kiri ada luka koreng sudah kering diameter 1 (satu) sentimeter dan pinggang belakang kiri ada 2 (dua) luka garis suda kering panjang 3 (tiga) x 4 (empat) sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi Sudiarto Bin (alm) Sudiman mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa benar atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti yang telah diteliti di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang Super 1,5 jenis mobil penumpang warna merah metalik No. Pol. B-7715-ZW Tahun 1995, No. Rangka: MHF21KF5000189966 No. Mesin: 5K9273785 atas nama STNK SUDIARTO, Alamat Pondok Pinang RT 11 RW 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- 1 (satu) buah kunci stir mobil warna kuning;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jl. H. Kenan RT 02/12 Kel. Bojong Kota Depok (TKP), Terdakwa bersama seorang temannya bernama ARIN FADILLAH Alias BLACK (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang Super 1,5 jenis mobil penumpang warna merah metalik No. Pol. B-7715-ZW Tahun 1995 (sebagaimana barang bukti) milik Saksi SUDIARTO Bin SUDIMAN (Korban) yang sedang diparkir di halaman depan rumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali dari adanya kesepakatan Terdakwa dengan temannya bernama ARIN FADILAH Alias BLACK (DPO) tersebut yang pada malam sebelumnya berencana untuk mencari sasaran (mencuri);
- Bahwa untuk mewujudkan rencananya tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. BLACK dengan mengendarai sepeda motor menuju ke TKP yang sebelumnya sempat diamatinya dan berhenti di depan Toko Indomaret, lalu pada sekitar pukul 03.00 WIB keduanya berhenti di depan rumah Korban;
- Bahwa setelah berhenti di depan rumah Korban di TKP, lalu Sdr. Black (DPO) masuk ke dalam halaman depan rumah Korban dan langsung membuka terpal penutup mobil Kijang (bb) dan kemudian mencongkel kaca bagian tengah dengan menggunakan obeng, sementara Terdakwa mengawasi situasi dari luar halaman rumah Korban sambil berjaga-jaga di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah Sdr. BLACK (DPO) berhasil masuk ke dalam mobil dan merusak sistem alarm mobil kemudian membuka kunci kontak mobil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci letter "T", dan kemudian oleh Terdakwa mobil didorong hingga keluar dari halaman rumah Korban hingga ke jalan;

- Bahwa setelah mobil didorong ke jalan sekitar 50 meter oleh Terdakwa sambil berusaha dihidupkan mesinnya oleh Sdr. BLACK (DPO) yang berada di dalamnya dan kemudian mesin sempat hidup namun kemudian mati lagi, lalu Terdakwa gantian yang berusaha menghidupkan mesin mobilnya sementara Sdr. BLACK (DPO) yang berada di atas sepeda motor, tiba-tiba ada warga yang melihatnya;
- Bahwa ketika ada warga yang melihat aksi Terdakwa dan temannya tersebut lalu diteriaki, "Maling...maling...!" Lalu Terdakwa berlari menuju ke sepeda motor dan menaikinya (membonceng) di belakang Sdr. BLACK (DPO) namun pada saat bersamaan ada yang warga yang menarik krah baju Terdakwa hingga Terdakwa turun lagi dan kemudian berkelahi dengan warga itu dan Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau kecil yang sempat ditusukkan kepada warga itu (Saksi ISMAIL) hingga terluka, sementara Sdr. BLACK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat dari tusukan pisau dari Terdakwa tersebut Saksi ISMAIL mengalami luka pada bagian punggung bawah kiri dan pinggang belakang kiri, sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor VER/08/II/2014 Nomor RM: 18.60.93 tanggal 11 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

- Primer: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP;
- Subsider: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah Dakwaan Primer, dan apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP (Dakwaan Primer) mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu;
2. Sebagian atau seluruhnya (barang itu) kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;
5. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
8. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Ad. 2. Unsur "Sebagian atau seluruhnya (barang itu) kepunyaan orang lain":

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Ad. 4. Unsur "Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri":

Ad. 5. Unsur "Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan":

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Ad. 7. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu":

Ad. 8. Unsur "Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat":

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP (Dakwaan Primer) tersebut telah terpenuhi (kecuali unsur ke-8 (delapan) yang bukan merupakan unsur pokok), dan Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan atas perbuatan Terdakwa itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan kualitas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang Super 1,5 jenis mobil penumpang warna merah metalik No. Pol. B-7715-ZW Tahun 1995, No. Rangka: MHF21KF5000189966 No. Mesin: 5K9273785 atas nama STNK SUDIARTO, Alamat Pondok Pinang RT 11 RW 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- 1 (satu) buah kunci stir mobil warna kuning;

oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti sebagai milik dari Saksi SUDIARTO Bin SUDIRMAN (Korban) maka sudah seharusnya semua barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi SUDIARTO Bin SUDIRMAN (Korban);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias BAGONG Bin SAMPUN tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota type Kijang Super 1,5 jenis mobil penumpang warna merah metalik No. Pol. B-7715-ZW Tahun 1995, No. Rangka: MHF21KF5000189966 No. Mesin: 5K9273785 atas nama STNK SUDIARTO, Alamat Pondok Pinang RT 11 RW 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- 1 (satu) buah kunci stir mobil warna kuning;

dikembalikan kepada Saksi SUDIARTO Bin SUDIRMAN (Korban);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014, oleh MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LUCY ERMAWATI, S.H. dan GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari/tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh IDA RAHAYU, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Grace Meilanie PDT. Pasau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)